



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK SEMESTER II  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 ayat (1) huruf a, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2022.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK SEMESTER II DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya wajib menyediakan Informasi Publik yang dikuasai dan didokumentasikan;
- KEDUA : Menetapkan Daftar Informasi Publik Semester II Tahun 2024 yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tambolaka  
pada tanggal 7 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

ttd

HYRONYMUS MALELAK

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat



Kristoforus Marianus Nggala